

Kontekstualisasi Pendidikan Agama Islam terhadap Pendidikan Anti Korupsi

Nurhanudin^{1*}, Widodo Winarso², Cecep Sumarna³

¹ Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, Jl. Raya Pondok Gede No. 13 Pinangranti, Jakarta Timur, Jakarta.

² Universitas Islam Negeri Siber Syech Nurjati, Jl. Perjuangan, Sunyaragi, Kesambi, Cirebon.

³ Universitas Islam Negeri Siber Syech Nurjati, Jl. Perjuangan, Sunyaragi, Kesambi, Cirebon.

E-mail: nurhanudin@halal.go.id

* Corresponding Author



<https://doi.org/10.31004/jerkin.v3i4.1469>

ARTICLE INFO

Article history

Received: 15 June 2025

Revised: 21 June 2025

Accepted: 27 June 2025

Kata Kunci:

Pendidikan Agama Islam,
Pendidikan Anti Korupsi,
Nilai Islam, Integritas,
Akhlahk.

Keywords:

*Islamic Religious Education,
Anti-Corruption Education,
Islamic Values, Integrity,
Morals.*



ABSTRACT

Korupsi merupakan persoalan serius yang mengakar dalam berbagai sektor kehidupan, termasuk pendidikan. Salah satu pendekatan strategis untuk mencegah korupsi sejak dini adalah melalui pendidikan, khususnya Pendidikan Agama Islam (PAI). Artikel ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana nilai-nilai dalam PAI dapat dikontekstualisasikan secara efektif dalam pendidikan anti korupsi. Dengan pendekatan kualitatif-deskriptif dan kajian literatur, artikel ini mengeksplorasi prinsip-prinsip etika Islam seperti kejujuran (*sidq*), amanah, tanggung jawab, dan keadilan sebagai nilai inti dalam membangun karakter antikorupsi. Temuan menunjukkan bahwa integrasi nilai-nilai PAI ke dalam kurikulum dan praktik pendidikan dapat membentuk kesadaran moral dan perilaku integritas peserta didik secara berkelanjutan. Kontekstualisasi ini menekankan bahwa pendidikan anti korupsi tidak hanya sebatas pengetahuan hukum, tetapi juga penguatan spiritual dan akhlak yang bersumber dari ajaran Islam. Dengan demikian, PAI memiliki peran strategis dalam membentuk generasi yang berkarakter, berintegritas, dan berkomitmen dalam pemberantasan korupsi.

*Corruption is a serious problem that is rooted in various sectors of life, including education. One strategic approach to preventing corruption from an early age is through education, especially Islamic Religious Education (PAI). This article aims to examine how the values in PAI can be contextualized effectively in anti-corruption education. Using a qualitative-descriptive approach and literature review, this article explores Islamic ethical principles such as honesty (*sidq*), trust, responsibility and justice as core values in building anti-corruption character. The findings show that the integration of PAI values into the curriculum and educational practices can shape students' moral awareness and integrity behavior on an ongoing basis. This contextualization emphasizes that anti-corruption education is not only limited to legal knowledge, but also spiritual and moral strengthening that originates from Islamic teachings. Thus, PAI has a strategic role in forming a generation with character, integrity and commitment to eradicating corruption.*



This is an open access article under the CC-BY-SA license.

How to Cite: Nurhanudin (2025). Kontekstualisasi Pendidikan Agama Islam terhadap Pendidikan Anti Korupsi, 3(4). <https://doi.org/10.31004/jerkin.v3i4.1469>

PENDAHULUAN

Korupsi telah menjadi ancaman yang menakutkan, dengan Indonesia menempati posisi keenam sebagai negara terkorup dari 159 negara di dunia. Saat ini, dunia pendidikan mulai menyadari tanggung jawab penting dalam menumbuhkan kesadaran melawan korupsi melalui lembaga resmi, yakni melalui pendidikan anti suap dan anti korupsi di sekolah. Korupsi berasal dari kata Latin *corruptio* atau *corruptus* yang berarti kebusukan, keburukan, atau ketidakjujuran. Dari kata tersebut, muncul istilah

corruption, corrupt, dan corruptie, yang secara umum merujuk pada hal-hal yang tidak jujur. Dalam penggunaannya, kata korupsi sering diidentikkan dengan penyuapan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), korupsi dijelaskan sebagai tindakan buruk, seperti penggelapan uang, penerimaan suap, dan tindakan serupa lainnya (Ulfah et al., 2023).

Tindakan korupsi merusak sistem pemerintahan, menghambat pembangunan, dan menciptakan ketidakadilan sosial (Lamijan & Tohari, 2022). Korupsi muncul karena sifat egois, yang dipicu oleh adanya niat dan kesempatan. Jika seseorang memiliki niat untuk korupsi namun tidak ada kesempatan, maka tindakan tersebut tidak akan terjadi. Begitu pula, jika ada kesempatan tetapi tidak ada niat, korupsi juga tidak akan terjadi. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa korupsi merupakan hasil kombinasi antara moral individu dan sistem yang ada. Egoisme manusia mendorongnya untuk memanipulasi sistem demi keuntungan pribadi (Frimayanti, 2017).

Korupsi memang merupakan masalah yang kompleks dan mengikat yang melanda hampir semua negara, termasuk Indonesia. Berbagai suara dan aksi penolakan serta upaya pemberantasan korupsi terus bergema di tengah masyarakat, dari dulu hingga kini. Masyarakat Indonesia, yang terdiri dari berbagai etnis dan suku, bersatu dalam satu kesatuan Negara Republik Indonesia, yang merupakan negara dengan pemeluk agama Islam terbesar di dunia. Ironisnya, negara ini justru termasuk salah satu yang terkorup di Asia (Lubis, 2019).

Dari perspektif agama Islam secara umum, tindakan korupsi bertentangan dengan tujuan utama Islam, yaitu menciptakan kebahagiaan bagi individu dan masyarakat serta mewujudkan kemaslahatan manusia (Bahri, 2015). Namun, kurangnya hukum yang jelas dan tegas, baik dari segi hukum positif maupun agama, membuat beberapa orang salah dalam menafsirkan masalah ini. Sebagai agama mayoritas di Indonesia, Islam sangat mengutuk perbuatan korupsi, sebagaimana yang sering diungkapkan oleh ulama bahwa korupsi melanggar nilai-nilai agama dan hukumnya haram. Hal ini mungkin dilihat dari sifat dan karakteristik korupsi itu sendiri. Menurut pandangan yang menyatakan bahwa segala yang haram berlaku secara umum, alasan utamanya adalah untuk menghindari bahaya atau kerusakan yang dapat timbul dari tindakan tersebut. Pendidikan memiliki peran strategis untuk menanamkan nilai-nilai anti korupsi sejak dini. Pendidikan Agama Islam (PAI) sebagai bagian dari pendidikan formal di Indonesia diharapkan mampu memberikan kontribusi signifikan dalam pembentukan karakter dan moral yang kuat untuk menolak segala bentuk perilaku koruptif (Frimayanti, 2017).

Seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan, definisi korupsi juga mengalami perkembangan. Kini, korupsi tidak hanya terjadi dalam skala besar yang merugikan negara, tetapi juga dapat menjangkau lembaga kecil, di mana tindakan korupsi berpotensi untuk muncul. Dalam pendekatan religius, khususnya dalam agama Islam, Al-Qur'an memberikan penjelasan mengenai tindakan korupsi. Salah satu larangan terkait korupsi tercantum dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 188, yang melarang memakan harta yang bukan milik sendiri serta praktik suap. Ayat tersebut menyatakan, "Dan orang-orang yang tidak mengetahui berkata: 'Mengapa Allah tidak (langsung) berbicara dengan kami atau datang tanda-tanda kekuasaan-Nya kepada kami?' Demikian pula orang-orang yang sebelum mereka telah mengatakan seperti ucapan mereka itu; hati mereka serupa. Sesungguhnya Kami telah menjelaskan tanda-tanda kekuasaan Kami kepada kaum yang yakin." (Kurniawan, 2019).

Korupsi selalu memberikan dampak negatif terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara (Amalia, 2022). Tindakan tercela ini telah merusak keadilan di masyarakat. Penyimpangan yang terjadi akibat korupsi telah menurunkan kualitas layanan negara kepada warganya. Selain itu, korupsi juga mengganggu proses pengambilan keputusan dalam kebijakan publik. Dalam aspek lain yang lebih dekat dengan masyarakat, korupsi menyebabkan proyek pembangunan dan fasilitas umum menjadi berkualitas rendah dan tidak sesuai dengan kebutuhan yang seharusnya. Selain mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, korupsi juga membawa efek yang luas, bahkan mengancam eksistensi bangsa dan negara. Korupsi bisa timbul dari faktor internal maupun eksternal. Untuk mencegah korupsi, penting untuk menghapus atau mengurangi kedua faktor penyebab tersebut. Jika nilai-nilai anti korupsi ditanamkan dengan baik dalam diri setiap individu, maka faktor internal yang memicu korupsi dapat ditekan. Nilai-nilai anti korupsi mencakup kejujuran, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, dan keadilan (Kurniawan, 2019).

Nilai-nilai yang diajarkan dalam PAI seperti kejujuran, tanggung jawab, amanah, dan integritas, sejalan dengan tujuan pendidikan anti korupsi. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk

mengontekstualisasikan PAI dalam rangka mendukung pendidikan anti korupsi. Kontekstualisasi ini meliputi pengintegrasian materi anti korupsi ke dalam pembelajaran PAI, sehingga nilai-nilai agama Islam dapat menjadi landasan moral dalam menolak korupsi dan mewujudkan masyarakat yang bersih dan berakhlak mulia (Suniti, 2021).

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan metode studi kepustakaan (*library research*). Sumber data utama berasal dari literatur yang relevan, seperti kitab-kitab klasik dan kontemporer dalam Pendidikan Agama Islam, dokumen kebijakan pendidikan, jurnal ilmiah, dan literatur mengenai pendidikan anti korupsi.

Proses analisis dilakukan melalui tahapan:

1. Identifikasi konsep-konsep kunci dalam ajaran Islam yang berkaitan dengan nilai antikorupsi, seperti kejujuran (*ṣidq*), amanah, tanggung jawab, dan keadilan.
2. Kaji silang terhadap prinsip-prinsip pendidikan anti korupsi yang diatur dalam kebijakan nasional dan literatur pendidikan karakter.
3. Kontekstualisasi nilai-nilai tersebut ke dalam pendekatan pembelajaran Pendidikan Agama Islam, baik secara teoritis maupun praktis..

HASIL DAN PEMBAHASAN

Korupsi

Terdapat beberapa definisi korupsi menurut istilah, antara lain (Frimayanti, 2017):

1. Korupsi dianggap sebagai tindakan buruk yang memiliki beragam arti dan dapat berbeda-beda tergantung pada waktu, tempat, serta bangsa (Ensiklopedia Americana).
2. Korupsi adalah tindakan kriminal yang dilakukan untuk memperkaya diri sendiri, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang menyebabkan kerugian pada keuangan atau perekonomian negara.
3. Korupsi juga diartikan sebagai tindakan menawarkan, memberikan, atau menerima hadiah dalam bentuk suap.

Konsep Pendidikan Anti Korupsi

Pendidikan antikorupsi perlu diperkenalkan kepada anak sejak dini, ketika mereka mulai mempelajari nilai-nilai kehidupan (Izzah, 2019). Penanaman nilai anti korupsi yang dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan akan membentuk sikap yang kelak menjadi bagian dari kepribadian anak. Kepribadian seseorang tidak terbentuk secara instan, melainkan melalui proses yang panjang. Pendidikan anti korupsi dapat diterapkan baik secara formal maupun informal. Dalam pendidikan formal, nilai-nilai anti korupsi dapat dimasukkan ke dalam kurikulum melalui integrasi dalam mata pelajaran. Sementara itu, di lingkungan informal, pendidikan ini bisa diterapkan melalui kegiatan ekstrakurikuler (Frimayanti, 2017).

Pendidikan antikorupsi dilaksanakan melalui pemberian keteladanan, pembentukan kemauan, dan pengembangan kreativitas. Ini merupakan upaya sadar untuk memberikan pemahaman dan mencegah terjadinya tindakan korupsi, yang dilakukan melalui pendidikan formal di sekolah, pendidikan informal di lingkungan keluarga, serta pendidikan nonformal di masyarakat. Untuk mewujudkan pendidikan antikorupsi, tanggung jawab harus diambil bersama oleh keluarga, masyarakat, dan pemerintah, karena pendidikan berlangsung seumur hidup dan dilakukan di berbagai lingkungan. Sasaran dari pendidikan ini adalah pembentukan aspek kognitif (pengetahuan), afektif (sikap mental atau moral), dan psikomotorik (keterampilan). Idealnya, guru di sekolah bertanggung jawab atas pembentukan aspek kognitif, orang tua berperan dalam pembentukan aspek afektif dengan membangun kepribadian dan kebiasaan, sedangkan masyarakat melalui lembaga kursus dan sejenisnya membantu dalam pembentukan aspek psikomotorik. Dengan pembagian tanggung jawab ini, pendidikan antikorupsi menjadi kewajiban semua pihak: orang tua, pendidik, dan masyarakat (Frimayanti, 2017).

Pendidikan Anti Korupsi dalam Pendidikan Agama Islam **Kurikulum**

Pendidikan Islam berupaya menghadirkan model pendidikan antikorupsi dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI). Pendidikan antikorupsi yang dimaksud di sini adalah program yang secara konseptual disisipkan ke dalam mata pelajaran yang sudah ada di sekolah, melalui perluasan tema dalam kurikulum. Hal ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kontekstual dalam pembelajaran antikorupsi, yaitu melalui model pendidikan antikorupsi integratif-inklusif dalam PAI. Sekolah dapat mengembangkan kurikulum antikorupsi ini melalui dua model, guna mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi (Frimayanti, 2017). Dalam kurikulum pendidikan, pendidikan anti korupsi tidak termasuk dalam mata pelajaran yang diajarkan di sekolah. Namun, pendidikan ini dapat disampaikan melalui kegiatan ekstrakurikuler atau dengan menyisipkan nilai-nilai pembelajaran anti korupsi secara terintegrasi ke dalam mata pelajaran yang sudah ada. Meskipun demikian, penting untuk merumuskan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar agar materi anti korupsi dapat dimasukkan ke dalam mata pelajaran yang berkaitan dengan moral dan budi pekerti, seperti Kewarganegaraan dan Pendidikan Agama (Kurniawan, 2019).

Guru

Guru adalah ujung tombak dalam proses pendidikan, sehingga mereka seharusnya menjadi panutan bagi siswa. Selain berperan sebagai teladan, guru juga memiliki tanggung jawab penting sebagai motivator. Dalam pendidikan antikorupsi, peran guru meliputi: a) Memperkenalkan fenomena korupsi, termasuk esensi, alasan, dan dampaknya. b) Mendorong sikap ketidak toleranan terhadap korupsi. c) Menunjukkan cara-cara memerangi korupsi yang sesuai dengan pemahaman anak-anak, d) Memberi kontribusi pada kurikulum standar (Frimayanti, 2017).

Pembelajaran

Proses pendidikan harus menumbuhkan kepedulian sosial-normatif, membangun penalaran objektif, dan mengembangkan perspektif universal pada individu. Lalu, bagaimana cara mengajarkan nilai anti-korupsi kepada anak-anak sejak dini? Salah satu solusinya adalah dengan mengajarkan sikap jujur dan tanggung jawab kepada diri sendiri. Orang tua dan guru perlu menjadi contoh yang baik bagi anak-anak dan siswa mereka. Dalam proses pembelajaran, penting untuk menerapkan prinsip modeling, di mana anak atau siswa dapat dengan mudah meniru perilaku dari model yang ada, baik itu orang tua, guru, atau tokoh yang mereka kagumi. Pendidikan harus berfungsi sebagai benteng moral, menanamkan sikap-sikap yang mencerminkan nilai-nilai anti-korupsi seperti kejujuran dan tanggung jawab. Nilai-nilai ini dapat dikembangkan melalui berbagai aktivitas, seperti mengajak siswa untuk membayar zakat, bersedekah, atau infak. Dengan cara ini, mereka akan dilatih untuk menghindari sikap materialistik dan hedonistik yang cenderung hanya berfokus pada penumpukan harta, termasuk melalui cara yang tidak halal (Frimayanti, 2017).

Nilai-nilai ajaran Islam juga perlu ditekankan dan dikontekstualisasikan secara lebih mendalam. Contohnya, dengan mensosialisasikan hadist-hadist yang menentang korupsi, seperti hadist yang menekankan pentingnya menjaga amanah. Kita semua mengetahui bahwa tindakan korupsi sering kali berawal dari penyalahgunaan amanah, yang kemudian berkembang menjadi penyalahgunaan kekuasaan, baik dalam konteks individu maupun publik. Amanah dianggap sebagai benteng yang sangat kuat dalam mencegah korupsi. Jika benteng amanah ini sudah rusak, maka aspek lainnya juga akan terpengaruh (Frimayanti, 2017).

Implementasi Pendidikan Anti Korupsi yang Terintegrasi dalam Pendidikan Agama Islam

1. Materi: Materi pembelajaran antikorupsi harus mencakup tiga domain, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik.
2. Metodologi: Pendidik dapat menerapkan berbagai metode dan model pembelajaran yang sesuai dengan masalah yang dihadapi dan tingkat kematangan peserta didik, seperti penggunaan multimedia untuk membuat pembelajaran lebih menarik.
3. Sumber belajar: Penting untuk memanfaatkan berbagai sumber pembelajaran, termasuk media cetak dan elektronik (seperti koran, majalah, CD, dan internet), serta narasumber seperti penegak hukum (polisi, hakim, jaksa, dan KPK).
4. Evaluasi: Pendidik dapat menggunakan bentuk evaluasi autentik yang tidak hanya mengukur aspek verbal dan kognitif peserta didik.

SIMPULAN

Pendidikan anti korupsi menjadi semakin penting dalam konteks Indonesia, yang menempati posisi keenam sebagai negara terkorup di dunia. Dalam upaya melawan korupsi, lembaga pendidikan memiliki tanggung jawab untuk menanamkan kesadaran dan nilai-nilai anti korupsi sejak dini. Pendidikan Agama Islam (PAI) memiliki peran strategis dalam konteks ini, karena nilai-nilai yang diajarkan dalam PAI, seperti kejujuran, tanggung jawab, dan integritas, sejalan dengan prinsip-prinsip pendidikan anti korupsi. Kontekstualisasi PAI dalam pendidikan anti korupsi dapat dilakukan dengan mengintegrasikan materi anti korupsi ke dalam pembelajaran PAI dan menjadikan nilai-nilai agama sebagai landasan moral untuk menolak korupsi. Selain itu, peran guru sangat penting sebagai teladan dan motivator dalam memberikan pemahaman tentang korupsi dan dampaknya. Melalui pendekatan yang holistik dan terintegrasi, pendidikan anti korupsi dapat membantu membentuk generasi yang sadar akan pentingnya etika dan integritas dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan anti korupsi perlu diterapkan pada anak-anak sejak dini dengan membiasakan mereka menjalani kehidupan yang bebas dari korupsi. Ini bisa dilakukan melalui pengenalan gaya hidup tanpa korupsi, pemahaman dampaknya, dan penanaman nilai-nilai agama. Kontekstualisasi pendidikan agama Islam dalam pendidikan anti korupsi penting untuk membentuk karakter siswa yang menolak korupsi. Ajaran Islam yang menekankan kejujuran, amanah, dan tanggung jawab sangat relevan untuk diintegrasikan dalam pembelajaran. Dengan melibatkan keluarga, masyarakat, dan pemerintah, diharapkan tercipta masyarakat yang bersih dari korupsi dan berakhlak mulia.

REFERENSI

- Amalia, S. (2022). Analisis Dampak Korupsi Pada Masyarakat (Studi Kasus Korupsi Pembangunan Shelter Tsunami di Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang). *Epistemik: Indonesian Journal of Social and Political Science*, 3(1), 54–76. <https://doi.org/10.57266/epistemik.v3i1.77>
- Bahri, S. (2015). Korupsi dalam Kajian Hukum Islam. *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum*, 17(3), 603–614. <https://doi.org/10.24815/kanun.v17i3.6089>
- Frimayanti, A. I. (2017). Pendidikan Anti Korupsi Dalam Pendidikan Agama Islam. *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam*, 8(1), 83.
- Izzah, L. (2019). Menumbuhkan Nilai-Nilai Anti Korupsi Pada Anak Untuk Membentuk Karakter Melalui “ Semai Games ” Di. *Psychopolytan: Jurnal Psikologi*, 2(2), 84–95. <http://jurnal.univrab.ac.id/index.php/psi/article/view/748>
- Kurniawan, A. (2019). Pendidikan Anti Korupsi dalam Perspektif Islam. *Tsamratul Fikri | Jurnal Studi Islam*, 13(2), 221. <https://doi.org/10.36667/TF.v13i2.377>
- Lamijan, L., & Tohari, M. (2022). Dampak Korupsi Terhadap Pembangunan Ekonomi Dan Pembangunan Politik. *JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia)*, 3(1), 40. <https://doi.org/10.61689/jpehi.v3i02.381>
- Lubis, S. (2019). Tinjauan Normatif Kurikulum Pendidikan Agama Islam Dalam Penanaman Nilai-Nilai Anti-Korupsi. *Murabbi: Jurnal Ilmiah Dalam Bidang Pendidikan*, 02(01), 31–47. <https://ejournal.stitalhikmah-tt.ac.id/index.php/murabbi/article/viewFile/25/30>
- Suniti, S. (2021). Pembelajaran Pendidikan Anti Korupsi Melalui Pendidikan Agama Islam. *Eduksos: Jurnal Pendidikan Sosial & Ekonomi*, 10(1), 114–134. <https://doi.org/10.24235/edueksos.v10i1.7874>
- Ulfah, M., Zakki Azani, M., Kardi, J., & Makhful. (2023). Model Inseri Pendidikan Antikorupsi Dalam Pembelajaran Keagamaan Islam di SMK Pusat Keunggulan (SMK-PK). *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*, 12(04), 2673–2688. <https://doi.org/10.30868/ei.v12i04.5131>